



RESIKO YANG DIHADAPI BANK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN *LETTER OF CREDIT (L/C)*

THE RISK FACED BANK IN PAYMENT TRANSACTION WITH A LETTER OF CREDIT (L / C)

Agus Setiawan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pengaturan tentang *Letter of Credit* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa belum komprehensif mengatur tentang L/C. Sementara UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) 600 Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, karena Indonesia belum memiliki peraturan yang dapat mendukung UCP 600 di Indonesia. Sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C, hal ini menimbulkan banyak resiko yang dapat terjadi pada perjanjian melalui *Letter of Credit* yang dapat menyebabkan kerugian. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan *Letter of Credit* di Indonesia sebagai alat pembayaran, proses pelaksanaan penjaminan pembayaran harga barang dengan menggunakan L/C dan resiko yang timbul pada pembayaran dengan menggunakan L/C, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa L/C. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, UCP 600 dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN belum komprehensif mengatur L/C, karena peraturan tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C. Pelaksanaan L/C mulai dari penandatanganan kontrak, dokumen pengapalan, dan memilih bank yang akan ditunjuk melakukan pembayaran, sehingga resiko yang dihadapi barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi, pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadinya sengketa L/C maka pilihan hukum adalah melalui Arbitrase sebagai pilihan hukum yang telah disepakati didalam dokumen, dan dimana ditandatangani dokumen perjanjian. Disarankan kepada pemerintah atau juga bank yang terlibat dalam perjanjian pembayaran dengan menggunakan L/C agar selalu memperhatikan mekanisme pembayaran dan juga melihat resiko yang akan terjadi sebelum melakukan transaksi dan juga harus memilih upaya hukum negara mana yang akan berwenang jika terjadi sengketa pembayaran dengan menggunakan L/C.

Kata Kunci : Letter of Credit, transaksi, resiko

Abstract - The regulation about of the *Letter of Credit* in the Government Regulation Number 1 Years 1982 about the implementation of export import and/or across the foreign exchange reserves have not yet comprehensive set of L/C. While the UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) 600 Article 1 to Article 6 has not been fully implemented in Indonesia, Because Indonesia does not yet have rules that can support the UCP 600 in Indonesia. So the banks in Indonesia could not make the existing regulations as guidelines when there was a dispute over against the L/C. This thing is lead to the many risks that can occur on the covenant through *Letter of Credit* that can cause loss. This research thesis written with the aims to know and explain the rules of *Letter of Credit* in Indonesia as the appliance payment, explains the process of the implementation of the guarantee the payment of the price of the items using the L/C and the risks on the payment by using the L/C, and explain the efforts of the law that can be done for the settlement of disputes over the L/C. To obtain the data in the writing of this research thesis conducted an extensive micro insurance literature by studying the books, legislation, and writings related to issues that are examined. Based on the results of research, the Government Regulation No. 1 Year 1982 about the implementation of export import and/or across the foreign exchange reserves, The UCP 600 in Article 1 to Article 6 and the circular *Letter of Bank Indonesia* No.26/34/ULN not yet comprehensive to set the L/C, Because the regulation has not been able to apply to the comprehensive so that banks in Indonesia could not make the existing regulations as guidelines when there was a dispute over against L/C. The implementation of L/C start from the signing of the contract, shipping documents and select the bank that will be appointed to pay, so that the risks faced is not receive the object, lost or destruction of goods, default, counterfeiting document, natural disasters, and also because of the war. The efforts of the regulation that can be done if the dispute over the L/C is, is through the Arbitration as

the choise of law which have been agreed in the document, and where the agreementsigning.Recommendation to the government or bank also involved in the payment agreement with using the L/C to always consider payment mechanism and also see the risk that will happen before make a transaction and also have to select the legal efforts of which countries will be authorized if there is a dispute over payment by using the L/C.

Keywords : *Letter of Credit (L/C), transaction, risk.*

PENDAHULUAN

Pengaturan tentang *Letter of Credit* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan/atau Lintas didalam Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dapat dengan bebas memperoleh dan menggunakan devisa, asas kebebasan ini tidak dapat membedakan sumber-sumber devisa yang bersangkutan sehingga baik devisa hasil ekspor maupun devisa dari sumber lainnya bebas diperoleh dan dimiliki oleh siapapun. Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP (*Customs and Practice for Documentary Credits*) karena peraturan yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sehingga Bank-bank yang ada di Indonesia tidak dapat memakai peraturan yang ada dikarenakan peraturan yang ada belum cukup, maka akan terjadi banyak resiko diantaranya barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanperstasi, pemalsuan dokumen, bencana alam dan terjadinya perang yang mengakibatkan barangnya tidak bisa sampai sesuai dengan perjanjian jual beli. Pada transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan ekspor import, pada hakikatnya adalah suatu tansaksi yang sederhana dan tidak lebih dari menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.¹

Dalam perjanjian jual beli pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa uang, sebab kalau tidak berupa uang maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli melainkan perjanjian dalam jenis lainnya, adapun cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan. Cara pembayaran yang paling ideal adalah menggunakan *Letter Of Credit (L/C)* atau surat kredit berdokumen karena dapat memberi rasa aman kepada kedua belah pihak, yaitu bagi pihak penjual (eksportir) merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) ada kepastiannya.²

Bagi pihak pembeli (importir) merasa aman terhadap pembayaran jual beli itu baru direalisasikan oleh Bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang

¹ Amir MS, *Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1992. Hal: 25

² Amir MS, *Metode Pembayaran Internasional: Letter Of Credit dan Non-Letter Of Credit*, Bank Indonesia Jakarta, 1995.

yang dimaksud dalam perjanjian. Prinsip *documentary credit* yaitu independensi perjanjian *Documentary Credit* terpisah dari perjanjian-perjanjian lainnya, artikel 4b UCP (*Uniform Customs and Praticice for Documentary Credits*) 600 menyatakan agar bank melarang *applicant* mencantumkan kontrak atau dokumen sejenis yang sesuai dengan kontrak jual beli barang. *Letter Of Credit* merupakan bentuk pembayaran internasional yang umum digunakan karena memberi perlindungan yang tinggi baik bagi pihak eksportir maupun bagi pihak importir.³

Saat ini masih banyak kasus yang terjadi dimana pengusaha-pengusaha kecil atau besar memakai L/C yang kosong untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank mengalami kerugian yang besar, dan adanya pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Semakin berkembangnya kemajuan perdagangan yang semakin modern, justru semakin mudah bagi pengusaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian, akan semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan transaksi yang menggunakan L/C yang dapat merugikan bank-bank yang ada di Indonesia, akan tetapi hal tersebut dapat dihentikan dengan berbagai macam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bank dan juga pengusaha-pengusaha tersebut.

Pada tanggal 19 Juli 2008 Mantan Kepala Cabang (Kacab) BNI Magelang Tuti Andrasih mengemukakan, pihaknya menyetujui *Letter Of Credit (L/C)* senilai 7,5 juta dolar AS setelah mendapat persetujuan dari Divisi Internasional Bank BNI Pusat. Oleh kantor pusat, L/C tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan layak untuk dicairkan, L/C nya setelah dicek oleh kantor pusat secara teliti memang asli dan sudah diperiksa dengan perangkat canggih yang dimiliki BNI. Artinya, kalau kantor pusat meneruskan ke cabang berarti tidak ada masalah, ungkap dia didampingi mantan Manajer Operasional BNI Magelang Indarto Kusumo di kantor Suara Merdeka Jalan Kaligawe. Seperti diberitakan (SM, 14/1). Tuti mengatakan, pihaknya sebelumnya juga tidak mengetahui jika dokumen ekspor yang digunakan dalam proses mendapatkan L/C ternyata palsu. Itu baru diketahuinya setelah dicek oleh tim dari Kanwil Jateng (Kantor Wilayah Jawa Tengah) dan Pusat di Tanjungpriok yang ternyata tidak ada kegiatan ekspor sebagaimana tertera di dokumen L/C.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukuan Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1979

⁴ www. kasus BNI Bandung Mengalami kerugian akibat L/C kosong. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016 pukul.20.45 wib.

1. Bagaimanakah pengaturan *Letter of Credit (L/C)* di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan *Letter Of Credit (L/C)* dan resiko yang timbul dalam pembayaran dengan menggunakan *Letter Of Credit (L/C)*?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa *Letter Of Credit (L/C)* yang terjadi di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Pada setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya metode penelitian. Pengertian metode penelitian adalah keseluruhan cara atau jalan yang digunakan untuk menyelidiki gejala atau peristiwa-peristiwa tertentu baik yang telah dan yang akan terjadi sehingga penelitian dapat memperoleh jawaban terhadap masalah yang timbul. Jadi, metode penelitian merupakan suatu proses yang berawal pada minat untuk mengetahui peristiwa tertentu dan yang akan berakhir dengan melahirkan gagasan baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵ Penggunaan metode penelitian normatif ini dimaksudkan untuk mendapat suatu gambaran atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Letter of Credit (L/C)* Di Indonesia Saat Ini

- a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa

Pada saat ini *Letter of Credit* di Indonesia menjadi alat pembayaran yang praktis dalam ekspor dan impor yang dilakukan oleh penguasa maupun juga negara dalam memenuhi kebutuhan untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Di Indonesia L/C diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, pada peraturan ini diatur tentang bagaimana tatacara melakukan ekspor dan impor serta penjaminan dan juga asuransi yang

⁵ Prof.DR.H.Abdurrahman Fathoni, M.Si. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta Januari 2006, hal 43

dilakukan pada pelaksanaan ekspor dan impor.⁶ Namun peraturan ini tidak mengatur secara rinci tentang L/C, karena banyak substansi-substansi pokok tentang L/C tidak diatur didalam peraturan ini, sehingga peraturan ini tidak dapat mengikat secara penuh pada transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*.

b. Dalam UCP 600 (*Uniform customs and Practice for Documentary Credits*)

Letter Of Credit sebagai suatu instrumen perdagangan internasional diatur secara internasional pula oleh Kamar Dagang Internasional, pengaturan itu dituangkan dalam “The Uniform customs and Practice for Documentary Credits atau UCP-DC”(Keseragaman Praktek dan Kebiasaan Kredit berdokumen) sejak tahun 1993 telah diperkenalkan ketentuan yang baru sebagaimana dituangkan dalam UCP-DC 600 sebagai pengganti dari UCP-DC500 yang berlaku sebelumnya. Pada UCP 600 terdapat penambahan beberapa peraturan yang tidak ada diatur pada UCP500, sehingga pada UCP 600 disempurnakan dengan menambahkan beberapa peraturan yang baru yang dapat diterima disemua negara yang akan memakai L/C sebagai alat pembyaran terhadap transaksi yang akan dilakukan.⁷

UCP 600 ini berfungsi sebagai pedoman yang berlaku di internasional untuk pelaksanaan L/C sehingga jauh mungkin dapat menghindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak yang melaksanakan. Sementara di indonesia banyak bank-bank yang tidak dapat memakai aturan yang ada didalam UCP 600, karena peraturan di indonesia tidak cukup untuk menjadi pelengkap UCP 600 secara rinci. Walaupun didalam UCP 600 telah dijelaskan secara rinci tentang L/C, akan tetapi UCP tersebut belum kompherensif dapat diadopsi di indonesia karena belum mempunyai peraturan yang lebih rinci untuk mendukung UCP 600.

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C

Bank Indonesia juga mengeluarkan Rancangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/./PBI/2000 tentang *Letter Of Credit* yang didalamnya mengatur juga ketentuan atau

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan atau Lintas Devisa

⁷ UCP-DC500 “*The Uniform customs and Practice for Documentary Credits atau UCP-DC*” (Keseragaman Praktek dan Kebiasaan Kredit berdokumen)

mekanisme L/C, Pada pasal 16 mengatur tentang Penipuan dan Pemalsuan, Pasal 17 mengatur tentang Ganti Kerugian dan Pasal 18 mengatur tentang Pengalihan L/C, jelas pada pengaturan ini di Indonesia masih sangat kurang adanya pengaturan tentang L/C.⁸ Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Dalam UCP 500 berlaku terhadap L/C termasuk *Standby L/C* hanya berlaku terhadap L/C yang diterbitkan oleh bank, UCP 500 berfungsi sebagai pedoman yang berlaku internasional untuk pelaksanaan L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran di antara para pihak yang melaksanakan L/C.⁹

2. Proses Pelaksanaan Penjaminan Pembayaran dengan Menggunakan *Letter Of Credit (L/C)* dan Resiko yang Timbul Dalam Pembayaran Dengan Menggunakan *Letter Of Credit (L/C)*.

a. Proses Pelaksanaan Penjaminan Pembayaran dengan Menggunakan *Letter of Credit (L/C)*

Konsep *Letter of Credit* secara sederhana merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank), atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant*) atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*) atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Alur prosesnya pun awalnya sederhana, dimana terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual yang biasanya dituangkan dalam *sales contract* atau media kesepakatan lainnya, pembeli juga mengajukan permohonan pembukaan *Letter of Credit* kepada Bank yang akan menerbitkan (*Issuing bank*) atas permintaan penjual. Sebutan untuk pembeli dalam terminologi L/C menjadi *Applicant* dan penjual menjadi *Beneficiary* (hal ini penting untuk dibedakan, karena dalam kasus-kasus pengembangannya nanti *applicant* bisa jadi tidak sama dengan pembeli dan *beneficiary* bisa jadi tidak sama dengan penjual). *Issuing Bank*, sebagai bank penjamin memberikan jaminan tersebut kepada *Beneficiary*, sehingga pada proses ini peran *issuing bank* berubah menjadi *advising bank*, dalam prakteknya mengingat jauhnya jarak antara *Issuing bank* dengan *beneficiary* yang biasanya di negara yang berbeda, maka *issuing bank* bisa meminta pihak bank lain sebagai *advising bank*, tetapi secara konsep *issuing bank* dapat secara langsung meng-advise L/C tersebut ke *beneficiary* jika memungkinkan.¹⁰

⁸ Rancangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/./PBI/2000 tentang Letter Of Credit

⁹ Surat Edaran bank Indonesia No.26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993

¹⁰ [http://www/mekanisme_pelaksanaan_perjanjian_letter_of_credit_\(L/C\)_dalam_ekspor_impor](http://www/mekanisme_pelaksanaan_perjanjian_letter_of_credit_(L/C)_dalam_ekspor_impor), diakses

Penjual yang telah menerima L/C tersebut melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C, penjual menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuingbank* melalui *Negotiating Bank atau Remitting Bank* di negara eksportir untuk mendapatkan pembayaran dan *issuing bank* pun melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan semua pihak.¹¹ Kemudian *issuing bank* menagih pembayaran tersebut kepada *Applicant* dengan menyerahkan dokumen dan *Applicant* melakukan pembayaran kepada *issuing bank* untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang. Dalam perkembangan dunia perdagangan antara negara yang pastinya juga membutuhkan suatu metode pembayaran dan penjaminan yang juga berkembang, *Letter of Credit* juga menyesuaikan diri sehingga menjadi lebih kompleks, lebih melibatkan banyak pihak dan lebih banyak variasi bentuk dan fungsinya seperti antara lain munculnya bentuk-bentuk L/C baru yang secara *expresif* disebutkan didalam UCP maupun pengembangan dalam prakteknya seperti: *UPAS L/C, Claim Reimbursement L/C, Red Clause L/C, Green Clause L/C, Standby L/C* dan lain-lainnya. Sampai saat ini dalam prakteknya jumlahnya kurang lebih 20 jenis L/C yang beredar sesuai kegunaan dan fungsinya secara bertahap.

b. Resiko yang Akan Timbul Pada Pembayaran dengan Menggunakan Letter of Credit(L/C).

Perdagangan ekspor impor mengandung lebih banyak resiko dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Setiap perdagangan internasional memiliki resiko yang harus ditanggung baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, resiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang perorangan dalam kehidupan sehari-hari. Resiko tertentu sering kali dianalisis dan dikelola secara sadar, tetapi ada kalanya resiko diabaikan karena yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang akan terjadi. Resiko berkaitan dengan kemungkinan kerugian, kemungkinan yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan masalah, kerugian dapat diketahui sehingga dapat direncanakan di awal untuk mengatasinya. Resiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti artinya ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat

hari selasa 19 juli 2016, pukul: 16.30

¹¹ www. Mekanisme Pembayaran Melalui Letter of Credit, Irham Fachreza, diakses tanggal 23 juli 2016 pukul 21.45

dihilangkan atau diminimumkan.

Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk risiko yang biasa terjadi pada saat transaksi *Letter Of Credit* :¹²

1. Risiko Importir

- a. Barang tidak sampai, spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak dangang, kehilangan atau kerusakan barang dalam perjalanan. Barang yang diperjanjikan tidak sampai dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena pada saat pengiriman telah terjadi evenemen yang mengakibatkan barang tidak sampai atau pun barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikarenakan evenemen yang merubah bentuk barang tersebut, sehingga importir mengalami kerugian atas kejadian tersebut.
- b. Perubahan valuta asing
Perubahan nilai tukar atau kurs mata uang terhadap produk yang di hasilkan dari jual beli luar negeri. Perubahan valuta asing atau kurs mata uang dapat menjadi resiko bagi importir dikarenakan mata uang yang dipakai pada saat perjanjian mengalami penurunan dan secara otomatis nilai jual harga barang juga akan turun atau berubah sesuai dengan perubahan kurs mata uang.
- c. Kegagalan Issuing Bank atau cedera janji membayar.
Bank supplier beritikad tidak baik yang di akibatkan oleh krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan atau bank tersebut bangkrut dan cerdera janji membayar. Issuing Bank tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan issuing bank bangkrut karena krisis ekonomi yang terjadi dinegara issuing bank, sehingga issuing bank tidak mampu membayar perjanjian yang telah ditentukan dan barang yang dikirm tidak dapat diterima oleh importir.

2. Risiko Issuing Bank

- a. Ketidakmampuan importir untuk membayar atau mengalami pailit.
Importir tidak mampu membayar dikarenakan importir mengalami pailit disebabkan hal tertentu yang berakibat tidak mampu memenuhi pembayaran. Importir mengalami pailit atau bangkrut karena hal tertentu yang mengakibatkan issuing bank harus membayar kepada eksportir .
- b. Penipuan, Peraturan Undang-undang, risiko hukum

3. Risiko Eksportir

- a. Tidak mampu memenuhi persyaratan Letter Of Credit.
Dalam hal ini eksportir tidak mampu memenuhi persyaratan L/C mengakibatkan perjanjian antara eksportir dan importir batal dan eksporti tidak mendapatkan pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut. Eskportir juga tidak dapat mengirimkan barang karena salah satu syarat tidak terpenuhi yang mengakibat kan eksportir mengalami kerugian dan pailit.
- b. Keterlambatan pembayaran dari Issuing Bank.
Keterlambatan pembayaran dari Issuing bank terjadi karena dokumen-dokumen yang di perjanjikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan L/C dan juga karena negara Issuing Bank telah terjadi krisis ekonomi sehingga menghambat pembayaran.

¹² Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 16. No. 1 Noverber 2014

c. Permasalahan Kredit dengan pihak selain bank.

Pihak eksportir telah melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan yang lain selain bank importir, namun pembayaran baru bisa dilakukan apabila salah satu kredit telah dibayar terlebih dahulu maka perjanjian pembayaran dapat dilaksanakan

4. Resiko Advising Bank

Keabsahan dokumen.

Keaslian dokumen atau sahnyanya dokumen, advising bank memeriksa keabsahan dokumen dari opening bank apabila sesuai maka advising bank akan mengirimkan surat pengantar kepada eksportir yang berhak, tetapi jika keabsahan dokumen tersebut palsu maka secara langsung advising bank akan mengetahui dan advising bank tidak akan menjamin pembayaran atas L/C yang telah diperjanjikan.

5. Resiko Umum

a. Penipuan

1) Resiko untuk importir : pemalsuan barang atau dokumen tidak sah.

Barang yang dikirim oleh eksportir palsu atau berdeda dengan barang yang telah diperjanjikan, maka pembayaran tidak dapat dilakukan dan perjanjian tersebut harus batal karena tidak sesuai dengan dokumen persyaratan L/C.

2) Resiko untuk eksportir : *Letter Of Credit* palsu atau fiktif.

Dokumen L/C yang di kirimkan oleh importir palsu, karena pada saat menerima pengajuan aplikasi pembukaan L/C dari bank kurang teliti memahami isi formulir yang telah di ajukan, L/C dianggap palsu dan L/C tersebut di tolak.

b. Resiko Politik dan Negara

1) Pembatasan pembayaran.

Pada pembatasan pembayaran tidak diperlukan lagi dokumen-dokumen lainnya, karena waktu yang telah diperjanjikan sudah melewati jadwal pembayaran yang telah diperjanjikan.

2) Peraturan tentang larangan ekspor dan impor.

Pengiriman barang oleh eksportir kepada importir tidak bisa dilakukan karena negara importir tidak mengatur tentang perjanjian ekspor dan impor yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

c. Resiko hukum

Sengketa tuntutan pengadilan.

Sengketa tuntutan pengadilan baru dapat terjadi apabila terjadinya pemalsuan L/C atau terjadinya sengketa di dalam perjanjian jual beli maka eksportir atau importir dapat menggugat tuntutan pengadilan berdasarkan pilihan hukum yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut ada di dalam dokumen perjanjian.

d. Peristiwa random

Perang, krisis ekonomi, bencana alam.

Peristiwa-peristiwa random ini tidak dapat dipestitkan akan terjadi tetapi peristiwa ini mungkin akan terjadi secara spontan pada saat jalannya pengiriman barang atau setelah barang sampai di tujuan.

Dalam contoh kasus pada bank BNI yang menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter Of Credit (L/C). Dalam menanggapi kasus ini manajemen bank Bni mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, dari penelitian ternyata transaksi dalam kasus bank BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern bank BNI. Disamping itu dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar bank BNI para eksportir yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif.

Dalam kasus lainnya pada perang teluk kedua, yaitu perusahaan Naijing menjual 2000 ton plastik ethonic senilai 2,18 USD untuk sebuah perusahaan Singapura, setelah kontrak itu disegel, penjual menerima Letter of Credit dari pembeli dan kemudian membuat pengiriman menurut artikel kontrak. Apa yang tak terduga adalah bahwa perang teluk tidak mengatur harga dari produk minyak melonjak, sebaliknya harga anjlok, setelah menerima barang, pembeli mengklaim bahwa barang rusak, karena itu meminta pemotongan harga 200 dolar. Jika tidak membayar maka mereka akan menolak untuk membayar, namun bila pembeli mengajukan surat tersebut ke bank maka tidak adanya konsistensi dalam surat kredit. Dan bank tidak menolak dokumen atau menolak membayar hingga 11 hari kemudian, dan menurut situasi di atas pembeli memilih untuk menuntut bank, dan sebagai hasilnya Mahkamah Agung Singapura mendukung adanya penjualan.

Identifikasi Resiko oleh bank dilihat dari sumber risikonya, dimana resiko ini bisa saja menguntungkan bank tetapi juga dapat merugikan bank tersebut, dari resiko-resiko yang telah disebutkan di atas kita dapat mengetahui bahwa terjadi resiko tersebut bukan hanya dilakukan oleh pengusaha saja tetapi juga terjadi karena peristiwa-peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Dalam lingkungan politik perubahan pandangan, perubahan peraturan, terjadinya konflik negara menjadi salah satu yang menyebabkan resiko terjadi yang disebabkan karena peraturan tentang larangan ekspor / impor dan pembatasan pembayaran hal tersebut yang dapat menyebabkan bank tersebut dapat dirugikan karena hal tersebut. Karena selama melakukan transaksi L/C dengan beberapa pengusaha belum pernah mengalami masalah apapun karena tipe resiko pada bank ini lebih sulit untuk

dikuantifikasi. Pengalihan resiko transaksi *letter of credit* pada bank dengan cara mentransfer resiko dengan menggunakan asuransi yang sudah disediakan oleh *supplier*.¹³

3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Sengketa *Letter Of Credit (L/C)* yang Terjadi Di Dalam Suatu Negara

UCP tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C.¹⁴ dengan menundukkan L/C pada UCP para pihak hanya mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur dari L/C, dengan demikian, UCP bukanlah satu-satunya pilihan hukum yang berlaku atas L/C bahkan UCP dan Hukum Nasional dapat secara bersamaan sebagai pilihan hukum atas L/C.

Dalam transaksi L/C, pengaturan pilihan hukum tidak sesederhana sebagaimana halnya penentuan pilihan hukum dalam kontrak pada umumnya. Hal ini disebabkan transaksi L/C melibatkan beberapa kontrak yang terkait satu sama lain, kontrak-kontrak tersebut pada dasarnya terdiri dari kontrak penjualan, permintaan penerbita L/C, L/C dan kontrak keagenan masing-masing kontrak berbeda para pihaknya.¹⁵ Batasan pilihan hukum terjadi dikarenakan para pihak melakukan pilihan hukum atas dasar kebebasan berkontrak. Walaupun pilihan hukum para pihak harus dihormati namun pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Konsepsi ketertiban umum berbeda dari satu negara ke negara lainnya, menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1990 tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.¹⁶

Sudargo Gautama, memberi contoh ketertiban umum tersebut adalah keberadaan ketentuan larangan pemerintah Indonesia untuk melakukan impor barang tertentu. Dalam pilihan hukum antara kontrak pedagang Indonesia dan pedagang luar negeri tidak boleh mengesampingkan larangan impor tersebut. Larangan impor oleh pemerintah Indonesia bersifat ketertiban umum dan oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh para pihak dengan memilih pilihan hukum negara tertentu yang tidak mengenal larangan tersebut.¹⁷ Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan yang

¹³ Analisis Resiko Ekportir yang menggunakan metode pembayaran Letter Of Credit, diakses tanggal 4 Agustus 2016, pukul 14.50.

¹⁴ Lihat UCP500, juga lihat ICC, UCP 500 & 400 Compared, op.cit hal.2

¹⁵ ICC, UCP 500 & 400 compared

¹⁶ Sudargo Gautama, hal.68

¹⁷ Amir M.S. "Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor" Edisi Kedua, Cetakan 2 Juli 2003 oleh Victor Jaya Abadi. Hal.118-119

relevan dengan kontrak, para pihak tidak dapat memilih hukum sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan.¹⁸ Pilihan hukum hanya dapat dilakukan di bidang hukum kontrak yang bersifat mengatur bukan dibidang hukum kontrak yang bersifat memaksa.

Penentuan hukum nasional yang berlaku, menurut hemat penulis kontrak-kontrak dalam rangka transaksi L/C yaitu kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan jika dilihat dari pentinnya pengaturan plilihan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama kelompok yang mutlak perlu pilihan hukum dan kedua kelompok yang relatif perlu pilihan hukum. Hukum Nasional yang berlaku terhadap L/C, dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan pilihan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa, penentuan hukum nasional yang berlaku di dasrkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional, hukum perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku. Teori tersebut antara lain adalah teori teori *lex loci contractus* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara tempat L/C ditandatangani, dalam rangka L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara di mana bank penerbit berada.¹⁹ L/C adalah pengecualian terhadap perbedaan antara teori *lex loci contratus* dan *lex loci solutionis* artinya untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut melainkan cukup berdasarkan satu saja dari kedua teori. Sudargo Gautama²⁰ berpendapat bahwa untuk menentukan hukum nasional yang berlaku ats kontrak dagang internasional didasarkan pada teori prestasi yang paling karakteristik dengan kontrak tersebut. Beliau lebih lanjut mengatakan dengan adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibandingkan dengan menggunakan teori-teori lama seperti *lex loci contratus* atau *lex loci solutionis* atau teori lainnya.²¹

Pemberian kuasa ini memuat dalam L/C dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas unjuk (*sight payment*) dan L/C

¹⁸ Lihat, Setiawan (senior counsel),” Kontrak bisnis Internasional : tahun IX No. 107 Agustus 1994, hal.131

¹⁹ Jack, Raymond, *Documentary Credits*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1993

²⁰ Gautama, *op.cit* .

²¹ *Ibid*.

tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Bank penerus sebagai bank pembayar sebelum melakukan pembayaran L/C harus melakukan beberapa kegiatan, pertama, bank pembayar meneliti kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan L/C, kedua bank pembayar melakukan pembayaran L/C kepada penerima dalam hal dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C.²²Berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi di atas, maka sesuai dengan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata, hukum nasional yang berlaku terhadap L/C yaitu hukum nasional negara dimana bank pembayar berada, dalam hubungannya dengan penerima bank penerbit berfungsi hanya sebagai penerbit L/C. Kedua, bank penegosiasi melakukan pembayaran L/C kepada penerima dengan terlebih dahulu menggunakan dana sendiri sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Untuk L/C yang pembayarannya dengan cara negosiasi tersebut, maka hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit hanya dilakukan penerbitan L/C. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk melakukan pembayaran L/C dengan cara akseptasi, maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku bagi L/C dalam hal L/C tidak memuat pilihan hukum juga didasarkan pada teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Jika pembayaran L/C dilakukan dengan cara akseptasi, pertama, bank penerus sebagai bank pengaksept melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan untuk disesuaikan dengan persyaratan L/C, kedua, bank pengaksept melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai persyaratan L/C, ketiga, bank pengaksept melakukan pembayaran wesel berjangka pada saat jatuh tempo. Berdasarkan teori paling dekat dan paling nyata, maka hukum nasional yang berlaku L/C adalah hukum negara dimana bank pengaksept berada, dalam hal hubungannya dengan penerima, negara tempat bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk menambahkan konfirmasinya pada L/C dan dalam L/C tidak dimuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C juga ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Berdasarkan teori tersebut hukum nasional yang berlaku untuk L/C yang dikonfirmasi ialah hukum dimana bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi berada.²³Alasannya adalah pertama, bank pengkonfirmasi menambahkan konfirmasinya pada L/C sehingga tanggung jawab bank ini

²² *Ibid.*

²³ Lihat, Maurice Mrgrah dan F.R. Ryder, *Paget's Law of Banking*, 1982, hal.564.

terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab bank penerbit. Kedua, bank pengkonfirmasi melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan untuk disesuaikan dengan persyaratan L/C. Ketiga, bank pengkonfirmasi sesuai dengan persyaratan L/C melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas unjuk, pembayaran kemudian, pembayaran dengan negosiasi atau pembayaran dengan cara akseptasi. Dalam kaitannya dengan penerima, negara bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C.²⁴ Negara tempat pembayaran L/C adalah unsur pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan hukum nasional yang berlaku menurut kedua teori.

Dari penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa, pilihan hukum pada transaksi pembayaran dengan menggunakan L/C tersebut hukum yang berlaku adalah hukum dimana ditandatangani nya L/C , dimana L/C itu berasal, dan juga dimana L/C tersebut dibayar. Jika terjadi terjadi sengketa terhadap L/C maka upaya hukum atau pilihan hukum kembali kepada kesepakatan hukum yang telah disepakati oleh para pihak dan juga kembali kepada hukum Nasional yang keterkaitannya lebih dekat dan lebih nyata dimana bank-bank yang telah ditunjuk untuk membayar berada.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang Letter Of Credit di Indonesia tercantum pada Peraturan pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, pada UCP(*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) 600 pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, dan juga dalam surat Edaran Bank Indonesia No.2/..PBI/2000 Tentang Letter of Credit. Dalam praktek peraturan yang ada belum konverensif menjamin bahwa transaksi jual beli perdagangan internasional dengan menggunakan L/C dapat dikatakan lebih aman, sehingga bank-bank yang ada di indonesia tidak bisa merujuk satu peraturan dikarenakan peraturan yang ada belum mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam transaksi menggunakan L/C. Sementara UCP 600 yang mengatur tentang L/C belum sepenuhnya diadopsi sebagai pengaturan tentang L/C, karena Indonesia belum mempunyai peraturan yang konverensif mendukung UCP 600 untuk dapat sepenuhnya berlaku di Indonesia
2. Mekanisme pelaksanaan perjanjian *Letter of Credit (L/C)* sebagaimana yang diatur didalam peraturan pemerintah dan dalam peraturan bank yang merujuk kedalam

²⁴ Megrah, *ibid*, Sarnaop.cit., UCP 500, Artikel 9,10.

UCP600 melalui proses dilakukan dengan disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut diterangkan bagaimana penjaminan barang yang akan dikirim mulai dari pengajuan pembukaan L/C, menyiapkan dan mengirimkan barang, menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan, setelah dokumen pengapalan diterima maka importir kemudian meminta kepada issuing bank untuk mendebitkan rekeningnya. Sampai barang tersebut sampai di dermaga pembeli, dan juga cara pengangkutan atau penuruna barang didermaga dan juga sampai di gudang si pembeli. Resiko yang timbul pada pembayaran menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, barang yang disepakati tidak sampai yang spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak dagang dan juga kehilangan, kerusakan barang dalam perjalanan. Ketidak mampuan importir untuk membayar atau importir mengalami pailit, penipuan, tidak mampu memenuhi persyaratan L/C, keterlambatan pembayaran, pemalsuan barang atau dokumen tidak sah, L/C palsu atau fiktif, dan juga terjadinya perang, krisis ekonomi, bencana alam. Semua hal tersebut yang mengakibatkan resiko pembayaran menggunakan L/C menjadi lebih besar dan sering terjadi, dan dapat menguntungkan pengusaha-pengusaha dalam melakukan ekspor/import.

3. Upaya penyelesaian hukum yang ditempuh oleh bank maupun oleh pengusaha adalah hukum dimana L/C tersebut disepakati, dimana hal tersebut telah disebutkan didalam dokumen L/C pada saat ditandatangani. Bank juga dapat melakukan upaya pengadilan yang telah disepakati didalam perjanjian apabila terjadi sengketa terhadap L/C yang dapat merugikan bank karena telah membayar namun tidak ada aktifitas pelaksanaan yang terjadi (L/C kosong) atau juga penipuan L/C yang dilakukan oleh pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Amir M.S. "*Letter Of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*", Edisi Kedua, Cetakan 2, Juni 2003 oleh Victory Jaya Abadi.

AMIR M.S. "*Letter Of Credit Dengan Pembahasan Khusus Stanbay L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor*", Edisi Ketiga, Juli 2005 oleh CV Teruna Grafica.

Amir M.S, *Metode Pembayaran Internasional: Letter Of Credit & dan Non-Letter Credit*, Bank Indonesia Jakarta, 1995.

Administrasi Bisnis (JAB) Vol.16 No.1 November 2014, *administrasi bisnis*, student journa.ub.ac.id.

Ginting Ramlan.”*Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*” Edisi Pertama ,Jakarta : Selemba Empat ,2000

Becker, Joseph D., *Standby Letters of Credit and The Iranian Case: Will The Independence of The Credit Survive?*,” Uniform Commercial Code Law Journal, Vol. 13 No.4, Musim Semi 1981.

Eberth, Rolf, E.P. Erlinger,” *Assignment and Presentation of documents in Commercial Credit Transaction*”, Arizona Law Review, Vol. 24 No.2, 1982.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukuan Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta,1979.

Harahap M.Yahya,*Segi-Segi Hukum Perjanjian*,Alumni, Bandung , 1992.

ICC, *Case Studies on Documentary Credits: Problems, Queries, Answer*, ICC Publishing S.A, Paris, 1989.

Jack, Raymond, *Documentary Credits*, Butterworths, London, Dublin, Edinbrugh, 1993.

Joseph, Cassondra E., “ *Letter of Credit: The Developing Concepts and Financing Functions*”, banking law Journal, Vol. 94,1977.

Mautner, Menachem,” *Letter of Credit Fraud: Total Failure of Consideration, Substantial Performance and the Negotiable Instrument Analogy*”, Law and Policy in International Buisness, vol. 18 No.3, 1986.

Munir Fuady,*Hukum Perbankan Modern*,penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI,BANDUNG 2004

Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1989.

Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia*, Proyek Hukum Perdata, Medan,1987.

Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika , Jakarta,2006.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta,2004.

Smith, Guy W. Lewin, “ *Irrevocable Letter of Credit and Third Party Fraud: The American Accord*”, Virginia Journal of Internasional Law, Vol.24 No.1, Musim Gugur 1983

Wunnicke, Brooke, Diane B., Wunnicke, *Standby Letter of Credit*, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapura, 1989